



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 128/PL.01.4-Kpt/3602/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 256 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, perlu disusun dan ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud point "a" diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menyusun dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud point "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 86/PL.4-BA/3602/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Pemenuhan 30% keterwakilan bakal calon perempuan Anggota DPRD Kabupaten Lebak Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 6 (enam) Daerah Pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Nama-nama bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Tahun 2019 serta pemenuhan 30% keterwakilan bakal calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 15 keputusan ini.
- KELIMA : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dalam formulir Model DCT

untuk setiap daerah pemilihan.

- KEENAM : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Formulir Model DCT yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui media masa cetak dan media masa elektronik daerah.
- KETUJUH : Persentase keterwakilan calon perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dimana diajukan calon, diumumkan melalui media masa cetak, dan media masa elektronik daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 20 September 2018

KETUA,



AHMAD SAPARUDIN